



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 47 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka diperlukan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);
  8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik gampong, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
12. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Pajak MBLB Terutang adalah Pajak MBLB yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak,

- dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
  19. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
  20. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
  21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
  22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
  24. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
  25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

28. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dari orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha dan/atau pemanfaatan MBLB dan/atau pengusaha MBLB atas imbalan penjualan MBLB atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan utang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPD Nihil adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
39. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah.
40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum Pemungutan Pajak MBLB bagi Pemerintah Kabupaten, serta memberikan kepastian hukum atas Pemungutan Pajak MBLB bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi tata kelola Pemungutan Pajak MBLB.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. pemungutan Pajak MBLB;
- c. keberatan dan Banding;
- d. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
- f. kadaluarsa dan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. penghitungan, pembayaran dan pelaporan Objek Pajak MBLB ke Pemerintah Provinsi;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - ab. tanah serap (*fullers earth*);
  - ac. tanah diatom;
  - ad. tanah liat;
  - ae. tawas (*alum*);
  - af. tras;
  - ag. yarosit;
  - ah. zeolit;
  - ai. basal;
  - aj. trakhit;
  - ak. belerang;
  - al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

c. keperluan pembangunan masjid dan meunasah.

#### Pasal 5

Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB dan/atau perusahaan dan/atau memanfaatkan MBLB.

#### Pasal 6

Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB dan/atau perusahaan dan/atau memanfaatkan MBLB.

### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak MBLB

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB dan/atau perusahaan/atau memanfaatkan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dan/atau perusahaan/atau memanfaatkan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang dan/atau nilai pasar atau harga standar tiap jenis MBLB yang berlaku di wilayah Kabupaten Bireuen.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perubahan harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dalam 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB Terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ilustrasi contoh penghitungan pokok Pajak MBLB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak MBLB Terutang

Pasal 10

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bireuen tempat pengambilan dan/atau pengusahaan/atau pemanfaatan MBLB.

Pasal 11

Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah pengambilan MBLB dan/atau pengusahaan/atau pemanfaatan MBLB yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak MBLB yang Terutang.

Pasal 12

Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang dan/atau pengusahaan/atau pemanfaatan MBLB.

BAB III  
PEMUNGUTAN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu  
UMUM

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak MBLB.
- (2) Tata cara Pemungutan Pajak MBLB dilakukan sebagai berikut:
  - a. Sistem Pelaporan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP); dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU) melalui rekanan/ penyedia.
- (3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak membayar sendiri Pajak MBLB berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
  - a. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bireuen;
  - b. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke BPKD untuk menyampaikan SPTPD;

3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPD; dan
  4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
  - c. kelalaian pelaporan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- d. pendataan dan pendaftaran;
  - e. penetapan besaran Pajak MBLB Terutang;
  - f. pembayaran dan penyetoran;
  - g. pelaporan;
  - h. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - i. Pemeriksaan;
  - j. penagihan;
  - k. keberatan;
  - l. gugatan;
  - m. penghapusan piutang Pajak Daerah oleh Bupati; dan
  - n. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak Daerah.
- (6) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pendaftaran

Paragraf 1  
Pendataan

Pasal 14

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak MBLB dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir.
- (2) Pendataan objek dan Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan dan/atau memilih salah satu dari empat alternatif sebagai berikut:
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir; dan/atau
  - b. identifikasi Objek Pajak MBLB; dan/atau
  - c. verifikasi data Objek Pajak MBLB; dan/atau
  - d. pengukuran bidang Objek Pajak MBLB.
- (3) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi Pajak MBLB relatif kecil.



7

- (4) Pendataan dengan identifikasi Objek Pajak MBLB dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak MBLB tetapi tidak mempunyai data administrasi Pembukuan Pajak MBLB.
- (5) Pendataan dengan verifikasi data Objek Pajak MBLB dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi Pembukuan Pajak MBLB secara lengkap.
- (6) Pendataan dengan pengukuran bidang Objek Pajak MBLB dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta gampong misalnya dari Badan Pusat Statistik atau instansi lain dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif Objek Pajak MBLB.
- (7) Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan Pajak MBLB wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melakukan kegiatan pendataan Objek Pajak MBLB, BPKD dapat bekerjasama dengan instansi lain.
- (9) Pendataan Objek Pajak MBLB dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk BPKD.

#### Pasal 15

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak MBLB dapat dilakukan dengan memberikan SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB.
- (2) SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB dan disampaikan ke BPKD.

#### Paragraf 2 Pendaftaran

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani orang atau badan selaku Subjek Pajak MBLB didaftar menjadi Wajib Pajak MBLB.

- (2) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa.
- (3) Terhadap pendaftaran Objek Pajak MBLB baru, dilakukan dengan Penelitian oleh BPKD dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan Penelitian lapangan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan MBLB wajib mendaftarkan rencana usaha pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB ke Kepala BPKD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil, mengisi dan menandatangani SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir pendaftaran dengan dilampiri:
  - a. fotocopy identitas diri dan/atau fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga Pemilik;
  - b. fotokopi surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
  - c. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2 tahun terakhir sesuai dengan kondisi lokasi pengambilan MBLB; dan
  - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi KTP/identitas penerimaan kuasa.
  - e. data potensi/taksiran pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB.
- (3) Data potensi/taksiran pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e akan menjadi acuan pembanding dalam menghitung volume/tonase pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau memanfaatkan MBLB dalam penghitungan Pajak MBLB Terutang.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BPKD menerbitkan:
  - a. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah; dan
  - b. Kartu NPWPD.
- (6) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKD menerbitkan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah dan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Pendaftaran Objek Pajak MBLB dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif oleh gampong, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPKD dan dilampiri dokumen pendukung:
  - a. fotocopy identitas diri dan/atau fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga Pemilik;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
  - c. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2 tahun terakhir sesuai dengan kondisi lokasi pengambilan MBLB;
  - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy KTP/identitas penerima kuasa; dan
  - e. data potensi/taksiran pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB.
- (2) Data potensi/taksiran pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan menjadi acuan pembandingan dalam menghitung volume/tonase pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau memanfaatkan MBLB dalam penghitungan Pajak MBLB Terutang.

#### Pasal 19

Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur mengenai pendataan dan pendaftaran obyek dan Subjek Pajak MBLB diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKD.

#### Bagian Ketiga

#### Penerbitan dan Penetapan Pajak MBLB

#### Paragraf 1

#### Penerbitan SPTPD MBLB

#### Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak MBLB harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan SPTPD kepada Kepala BPKD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di BPKD.
- (3) SPTPD memuat laporan jenis dan nilai jual MBLB dan/atau jenis dan jumlah volume (m<sup>3</sup>/tonase) MBLB.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala BPKD atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2  
Penetapan Pajak MBLB Terutang

Pasal 21

- (1) Penetapan Pajak MBLB Terutang dapat dihitung secara jabatan oleh Kepala BPKD berdasarkan data keterangan lain yang dimiliki.
- (2) Penetapan Pajak MBLB Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan omset usahanya;
  - b. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar; dan
  - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan Pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan penghitungan Pajak secara jabatan, petugas BPKD telah melakukan prosedur Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Pajak MBLB Terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode Pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan hasil Pembukuan;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB oleh Wajib Pajak; dan/atau
  - c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersumber dari data potensi/taksiran pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan/atau Pasal 18 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak MBLB, Kepala BPKD dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. jika berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil Pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak MBLB Terutang tidak dibayar atau kurang dibayar;

2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
  3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, Pajak MBLB yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap; dan
  - c. SKPD Nihil jika jumlah Pajak MBLB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak MBLB atau Pajak MBLB tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.
  - (3) Jumlah kekurangan Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak MBLB tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
  - (5) Jumlah Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak MBLB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.

#### Pasal 23

- (1) Pajak MBLB Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak MBLB Terutang dalam SKPDKB dan STPD yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 24

Setiap Wajib Pajak MBLB wajib menyampaikan pelaporan omset penerimaan bruto atas nilai jual MBLB, termasuk pelaporan atas bangunan, jenis MBLB yang diproduksi, luas bangunan, volume produksi, omset penjualan bruto secara keseluruhan yang diterima.



Bagian Keempat  
Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 25

- (1) Penyetoran Pajak MBLB Terutang dilakukan paling lama akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerimaan BPKD.
- (4) Apabila penyetoran Pajak MBLB Terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Bagian Kelima

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Kepala BPKD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak MBLB Terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak MBLB, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKD disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Kepala BPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian Utang Pajak MBLB untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui BPKD dituangkan dalam surat keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran Secara Angsuran maupun Surat Keputusan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala BPKD;
  - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

- bulan dihitung sejak tanggal surat keputusan angsuran kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKD;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang telah diterima;
  - g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
  - h. Penghitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    - 1. penghitungan sanksi denda dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;
    - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak MBLB Terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4. denda adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan denda 2% (dua persen); dan
    - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
  - i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi setiap bulan;
  - j. penghitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    - 1. penghitungan denda dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak MBLB Terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara denda 2% (dua persen) dengan jumlah denda yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
    - 2. besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
    - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsur tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak ditetapkan oleh Kepala BPKD.

Bagian Keenam  
Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf 1  
Pembukuan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha MBLB dengan omset paling sedikit Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang Terutang.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan Pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau Pembukuan yang penerimaan dan pengeluaran usaha,
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas BPKD dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan dan/atau pengusahaan dan/atau memanfaatkan MBLB yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan, catatan, dan bukti Pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. Pembukuan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan Pajak berupa nota penjualan/bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Paragraf 2  
Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Kepala BPKD atau petugas Pemeriksaan Pajak yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menugaskan petugas pemeriksa Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa Pajak harus dilengkapi dengan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperhatikan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa:
  - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak MBLB Terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan Pemeriksaan kas (*cash opname*), Pemeriksaan persediaan (*stock opname*), nota penjualan/bon penjualan (*bill*) atau dokumen/catatan lainnya; dan
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya Pajak MBLB Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak MBLB Terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan, BPKD dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau bantuan pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak BPKD.
- (7) Hasil penghitungan besarnya Pajak MBLB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa Pajak, BPKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPK terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (9) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rangka kolaborasi strategis dan sinergitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Bagian Ketujuh  
Penagihan

Pasal 31

- (1) Kepala BPKD dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak MBLB dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak MBLB Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang Pajak.
- (3) Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 32

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang Terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB IV  
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu  
Keberatan

Pasal 33

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam hal ini melalui Kepala BPKD selaku Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak MBLB.

#### Pasal 34

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh BPKD selaku SKPK yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan Pajak yang meliputi pokok Pajak berikut sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan Objek Pajak atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara bersama di BPKD selaku SKPK yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala BPKD selaku SKPK yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas;
  - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pitiak lain harus melampirkan surat kuasa; dan
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk surat ketetapan Pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya dan permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

#### Pasal 35

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf d, Kepala BPKD dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

#### Pasal 36

Pengajuan keberatan atas Pajak MBLB Terutang tidak menunda kewajiban membayar Pajak MBLB dan pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala BPKD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak MBLB Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BPKD tidak memberikan jawaban maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan, maka Kepala BPKD dapat meminta kepada petugas pemeriksa Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Pajak MBLB.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Kepala BPKD dapat berkoordinasi dengan unit kerja SKPK terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Kepala BPKD dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

#### Pasal 39

- (1) Kepala BPKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak MBLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait Pajak MBLB.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala BPKD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat petikan putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua  
Banding

Pasal 40

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat:
  - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa denda dan kenaikan Pajak yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD dengan alasan yang jelas;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD melakukan pengkajian dan Penelitian;
  - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak ditetapkan oleh Kepala BPKD;
  - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;

- e. apabila setelah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala BPKD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

## BAB VI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 42

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPKD.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. Pajak MBLB dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
  - b. dilakukan pembayaran Pajak MBLB yang seharusnya tidak terutang.

#### Pasal 43

- (1) Permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 44

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Kepala BPKD harus memberikan keputusan menerbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala BPKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 45

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

Pasal 46

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB VII

KADALUARSA DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. dalam hal diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
  - b. pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 48

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak MBLB ditugaskan kepada BPKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKD dapat bekerja sama dengan SKPK terkait lainnya.

X

1

BAB IX  
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN  
OPSEN PAJAK MBLB KE PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 50

- (1) Dasar penghitungan Opsen Pajak MBLB kepada Pemerintah Provinsi adalah sebesar Pajak MBLB Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB kepada Pemerintah Provinsi ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Tata cara pembayaran Opsen Pajak MBLB ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan Opsen Pajak MBLB bersamaan dengan Pelaporan Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak MBLB sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 52

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak MBLB tanpa adanya pengurangan Pajak MBLB, tidak dapat mengajukan kembali untuk bermohon pengurangan Pajak MBLB berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan Pajak MBLB sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB atas Objek Pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan Pajak MBLB sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan pengurangan Pajak MBLB berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak MBLB yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BIREUEN  
  
JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

  
IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 829

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 47 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TABEL HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	Komoditas	Harga Pasar/ Nilai Jual (Rp.)		Jumlah Pajak Terutang MBLB - 20% (Rp.)
1	Batu Kali	129,000.00	M3	25,800.00
2	Batu Belah	150,000.00	M3	30,000.00
3	Batu Bongkahan	125,000.00	M3	25,000.00
4	Batu Pecah :			
	a. Ukuran : 10 - 15 cm	220,000.00	M3	44,000.00
	b. Ukuran : 5 - 7 cm	220,000.00	M3	44,000.00
	c. Ukuran : 3 - 5 cm	274,000.00	M3	54,800.00
	d. Ukuran : 2 - 3 cm	290,000.00	M3	58,000.00
	e. Ukuran : 1 - 2 cm	304,000.00	M3	60,800.00
	f. Ukuran : 0,5 - 1 cm	324,000.00	M3	64,800.00
5	Kerikil/ Pasir Kerikil	113,000.00	M3	22,600.00
6	Pasir Pasang	70,000.00	M3	14,000.00
7	Pasir Beton	70,000.00	M3	14,000.00
8	Pasir Urug	80,000.00	M3	16,000.00
9	Pasir Bersih	70,000.00	M3	14,000.00
10	Sirtu	84,000.00	M3	16,800.00
11	Tanah Urug Biasa	25,000.00	M3	5,000.00
12	Tanah Urug Pilihan	39,000.00	M3	7,800.00
13	Base Course Kelas A	222,000.00	M3	44,400.00
14	Base Course Kelas B	202,000.00	M3	40,400.00
15	Base Course Kelas S	215,000.00	M3	43,000.00

Keterangan:

Mineral Bukan Logam Lainnya sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ILUSTRASI CONTOH PENGHITUNGAN POKOK  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERUTANG

Contoh 1:

Wajib Pajak A (Bapak Samsuddin) menambang/memanfaatkan MBLB berupa pasir dan kerikil sebanyak 10 truk (setiap truk berisi muatan 4 tonase atau total seluruhnya 40 tonase). Nilai jual/harga pasar pasir dan kerikil per truk sebesar Rp650.000 atau total seluruh harga pasar/nilai jual/nilai penjualan pasir dan kerikil sebesar Rp6.500.000. Tarif Pajak MBLB berupa pasir dan kerikil sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB sebesar 20%.

Berdasarkan hal tersebut diatas Wajib Pajak A (Bapak Samsuddin) memiliki kewajiban untuk membayar Pajak MBLB (Pajak MBLB Terutang) senilai:  
 $20\% \times \text{Rp}6.500.000 = \text{Rp}1.300.000$ .

Contoh 2:

Wajib Pajak B (Bapak Abdullah) menambang/memanfaatkan MBLB berupa batu pecah sebanyak 30 colt/canter 4 roda (setiap col/canter 4 roda berisi muatan 2 m<sup>3</sup>/tonase atau total seluruhnya 60 tonase). Nilai jual/harga pasar batu pecah per colt/canter 4 roda sebesar Rp250.000 atau total seluruh harga pasar/nilai jual/nilai penjualan batu pecah sebesar Rp15.000.000. Tarif Pajak MBLB berupa batu pecah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB sebesar 20%.

Berdasarkan hal tersebut diatas Wajib Pajak B (Bapak Abdullah) memiliki kewajiban untuk membayar Pajak MBLB (Pajak MBLB Terutang) senilai:  
 $20\% \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}3.000.000$

Pj. BUPATI BIREUEN,  
  
JALALUDDIN

